

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang, sehingga Indonesia membutuhkan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendapatan suatu negara (*Public Revenues*) adalah kekayaan alam, laba perusahaan negara (BUMN), royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, dan yang terakhir pajak. Dewasa ini, sektor pajak diprioritaskan menjadi sumber utama dari pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak dipungut untuk dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang telah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut definisi pajak di atas sudah tergambar fungsi dari pajak yaitu untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Namun demikian, dalam literatur-literatur perpajakan, dikenal dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi penerimaan

(*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Fungsi mengatur (*regulair*) digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak (Soemitro, 1992).

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) giat melakukan modernisasi dan pembaharuan guna memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atau yang sering kali disebut dengan reformasi pajak (*Tax Reform*). *Tax Reform* merupakan suatu pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983. Harapan dari adanya *Tax Reform* adalah sistem perpajakan akan menunjang pemerataan dan memberikan kepastian dan keadilan. Sistem perpajakan yang tidak akan memungut pajak atas keseluruhan masyarakat, tetapi adalah upaya dalam memperoleh penerimaan negara yang berasal dari hasil pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar dan juga individu yang berpenghasilan (Nurmantu, 2005).

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus di bayar (Sumarsan, 2012:14). Negara Indonesia menganut *Self Assessment System* dalam pemungutan perpajakan. Karena menganut sistem ini, maka pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku diperlukan oleh Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan maupun keterlambatan informasi yang diterima Wajib Pajak secara tidak langsung akan menyebabkan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan secara terus menerus membuat Wajib Pajak kebingungan dan menganggap bahwa pajak merupakan hal yang rumit dan sulit untuk dipelajari ataupun dipahami. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini tentunya akan menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materil bagi perusahaan dan akan mengganggu operasional perusahaan. Kelalaian tersebut dapat diminimalkan dengan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan tindakan pengendalian dengan melakukan *review* atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak untuk mengurangi resiko kesalahan-kesalahan serta pada akhirnya melakukan optimalisasi aspek-aspek *Tax Planning* yang masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan.

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Zain (2005:43) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Hidayat (2005:1) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*Tax Planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) adalah perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. PT PJB dalam kegiatan usahanya ini selalu berhubungan dengan pihak penyedia barang dan jasa bisa melalui pedagang eceran dan atau langsung kepada distributornya, serta PT PLN (persero) dan PT Indonesia Power sebagai konsumen utamanya.

Pada survey-survey awal yang telah dilakukan di PT PJB mengenai *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PJB, masih terdapat beberapa aspek dalam perencanaannya atas PPN yang masih bisa dioptimalkan. Terlebih posisi PT PJB sebagai Wajib Pungut (WAPU) yang mana risiko penyetoran PPN ada di pihak PT PJB. Disini PT PJB dituntut untuk melakukan manajemen pajak yang efektif

sehingga tidak akan mengganggu *cashflow* perusahaan. Hal penting lainnya adalah bahwa kegiatan utama PT PJB adalah memproduksi listrik yang akan dijual langsung ke PT PLN (Persero) sehingga untuk PPN keluarannya dibebaskan (kode faktor 08). Selain itu usaha utama lainnya adalah penjualan jasa *Operation & Maintenance* atas aset pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) yang mana setiap PPN keluarannya dipungut oleh PT PLN (persero), konsekuensi dari hal tersebut adalah posisi SPT PPN PT PJB akan selalu lebih bayar. Atas posisi lebih bayar tersebut, maka akan muncul opsi restitusi (permohonan pengembalian lebih bayar pajak), jika perusahaan melakukan pengajuan restitusi pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP. Dalam proses pemeriksaan pajak, jika ditemukan kesalahan potong, setor dan lapor maka akan dilakukan koreksi dan tagihan kurang bayar pajak jika ada. Untuk itu, hal yang perlu dikritisi disini adalah bagaimana persiapan perusahaan dalam pemeriksaan pajak sehingga dapat meminimalisir dampak-dampak yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain dua hal tersebut ada beberapa hal yang penting dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana perusahaan melakukan pencatatan akuntansi terkait PPN yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta bagaimana penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang transaksi perpajakan yang ada di perusahaan.

Penelitian terdahulu tentang *Tax Planning* memperlihatkan bagaimana suatu perusahaan yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, keterbatasan penelitian yang terdahulu adalah belum secara spesifik meneliti objek perusahaan seperti PT PJB dalam hal bentuk perusahaan, kompleksitas dan jenis transaksi serta posisinya sebagai anak perusahaan sebuah BUMN (PT PLN (Persero)). Salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Leo (2015) adalah analisis *Tax Planning* dalam perusahaan yang berbentuk CV dan bergerak dalam perdagangan umum, dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan secara spesifik mengenai perencanaan pajak dalam entitas yang berbentuk CV dengan ranah usaha yang juga spesifik, perdagangan umum. Oleh karena itu berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT Pembangkitan Jawa Bali, sehingga penulis mengambil judul “Optimalisasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pembangkitan Jawa Bali?
2. Apakah perusahaan telah optimal dalam proses merencanakan kegiatan perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Pembangkitan Jawa Bali.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang masih mampu dioptimalkan dalam *tax planning* atas PPN pada PT Pembangkitan Jawa Bali.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Universitas/Fakultas

Memberi tambahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang penerapan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada suatu perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan dan menjadi evaluasi bagi perusahaan.

1.5. Sistematika Skripsi

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang menjelaskan ide dasar secara umum, pengamatan penelitian sebelumnya dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga menjelaskan bagaimana PT Pembangkitan Jawa Bali melakukan tindakan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari latar belakang yang sudah di jelaskan rumusan masalah yang diangkat adalah adakah aspek-aspek yang masih mampu dioptimalkan dalam kegiatan *tax planning* tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan penelitian

yang ingin dicapai oleh penelitian ini, manfaatnya dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan ada penjelasan secara mendetail tentang teori-teori yang relevan dengan konteks penelitian. Teori yang diuraikan dalam bab ini adalah teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti definisi, fungsi, pembagian hukum, sistem pemungutan, pengertian pajak penghasilan dan kewajiban wajib pajak. Selain itu akan dijelaskan apa itu *tax review* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan baik melalui wawancara ataupun observasi. Serta data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta dijelaskan pula mengenai prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan digambarkan secara singkat gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana penerapan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Pembangkitan Jawa Bali, penjelasan yang menyeluruh atas *review tax planning* yang sudah berjalan pada PT Pembangkitan Jawa Bali serta aspek-aspek yang mampu untuk dioptimalkan dalam rangka perbaikan *tax planning* yang sudah berjalan.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan atas hasil review atas optimalisasi *tax planning* yang telah dilakukan dan juga saran-saran yang bisa dijadikan bahan evaluasi oleh perusahaan.